

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Effect of Understanding Tax Regulations, Modernization of the Tax Administration System, and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance

Sabrina Zainita Putri Madurano¹, Umaimah²

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: sabrinamadurano23@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of understanding tax regulations, modernizing the tax administration system, and taxpayer awareness of individual taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach with a sampling method, namely purposive sampling and samples obtained by 50 respondents. The population in this study is online business actors importing South Korean products in the East Java Region. The data used in this study is primary data in the form of questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression with the testing tool used is the SPSS Version 16.0 program. The results of this study show that understanding of tax regulations and modernization of the tax administration system have no effect on individual taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Modernization of Tax Administration System, Tax Awareness, Compliance of Individual Taxpayers.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan sample yaitu *purposive sampling* dan sample yang diperoleh sebanyak 50 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha online impor produk Korea Selatan di Wilayah Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat pengujian yang digunakan adalah program SPSS Versi 16.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang mengimpor produk dari Korea Selatan terbanyak di dunia (*Gaon Chart*, 2022). Budaya Korea Selatan telah masuk dan sangat mempengaruhi gaya hidup bahkan sifat konsumtif di kalangan masyarakat terutama remaja di Indonesia. Masuknya

budaya Korea ini biasa disebut dengan istilah “*Korean Wave*” atau gelombang budaya Korea. Menurut (Seong et al., 2014), *korean wave* dapat diartikan sebagai penyebaran gelombang budaya populer modern dari dunia hiburan Korea Selatan ke seluruh dunia yang berupa musik populer (K-Pop), serial drama (K-Drama), film, kuliner (K-Food), gaya berpakaian (K-Fashion) dan produk kecantikan. Fenomena ini mampu mempengaruhi sifat konsumtif masyarakat sehingga mereka akan melakukan beragam cara untuk bisa mengikuti tren cara berpakaian dan berdandan dari negara tersebut.

Fenomena ini mampu menciptakan peluang kepada para pelaku usaha kreatif untuk bisa menciptakan suatu usaha baru yang ternyata diminati oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah usaha online impor produk Korea. Usaha online impor produk Korea ini dinilai sangat membantu para penggemar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap produk asal Korea tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini cukup kompleks dan tentunya sangat berkaitan dengan aspek perpajakan. Para pelaku usaha ini masuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi, karena transaksi yang dilakukan tidak melibatkan perusahaan atau badan usaha yang lain (Muslimin, 2021).

Ada beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha impor produk Korea ini seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan bea masuk. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh badan pusat statistik, tiga jenis penerimaan pajak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha impor ini mempengaruhi tingkat penerimaan negara selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020, penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan sebesar Rp 594.033,33 milyar dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 615.210 milyar. Sedangkan penerimaan yang berasal dari pajak pertambahan nilai sebesar Rp 450.328,06 milyar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 501.780 milyar pada tahun 2021. Selanjutnya penerimaan yang berasal dari bea masuk yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 32.443,50 milyar dan meningkat sebesar Rp 33.172,70 pada tahun 2021. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha impor produk Korea perlu diperhatikan (Badan Pusat Statistik Realisasi Pendapatan Negara, 2022).

Pajak menduduki peringkat pertama sebagai salah satu sumber pendapatan negara serta mampu menjadi alat untuk mengatur kegiatan ekonomi negara dan sumber kas negara. Penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan dapat tercapai apabila wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasanudin et al., 2020). Tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang rendah terhadap peraturan perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang cenderung memiliki pemahaman yang buruk atau rendah mengenai peraturan perpajakan, mungkin akan merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di

Indonesia dinilai masih tergolong rendah karena wajib pajak belum mampu membayar pajak sesuai kewajiban yang dibebankan menurut peraturan pajak yang berlaku (Muslimin, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki harapan agar setiap wajib pajak bisa mendapat manfaat langsung dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, sehingga mereka merasakan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Putra, 2020). Tingkat kesadaran wajib pajak disebut bisa menjadi tolak ukur untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak (Utari et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama orang pribadi. Zahrani & Mildawati (2019), Pradnyana & Prena (2019), Solichah et al. (2019), Wahyuningsih (2019) dimana pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian lain terdapat perbedaan hasil yang menyebabkan kesenjangan dalam penelitian, seperti yang dilakukan oleh Muslimin (2021) pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan Solekhah & Supriono (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan juga tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti melakukan pengkajian ulang terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu penyebab adanya ketidaksesuaian antara temuan penelitian sebelumnya. Dengan adanya *gap research* ini, peneliti akan menguji bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Implikasi terhadap motivasi akademik secara signifikan dipengaruhi oleh teori atribusi, teori yang dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) dibangun atas usulan dari Fritz Heider (1958). Menurut teori tersebut, setiap kali seseorang mengawasi perilaku orang lain, mereka berusaha untuk memastikan apakah perilaku tersebut merupakan hasil dari kekuatan internal atau eksternal. Perilaku yang dianggap dikendalikan oleh individu itu sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh keadaan internal. Seseorang dikatakan telah berperilaku dengan cara tertentu sebagai akibat dari pengaruh eksternal ketika mereka bertindak dengan cara yang dinilai telah dipaksakan oleh lingkungan atau keadaan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang undang-undang, peraturan, dan praktik perpajakan dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut saat melakukan kewajiban terkait pajak termasuk mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan mendaftar untuk NPWP (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Wajib pajak melakukan pemahaman tentang peraturan perpajakan untuk mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Astina & Setiawan, 2018).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Inti dari program modernisasi sistem administrasi perpajakan ini adalah pelaksanaan *good governance*, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta memanfaatkan perkembangan sistem teknologi dan informasi (Fathani & Apollo, 2018). Modernisasi sistem menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2019).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tanda pemahaman terhadap kode pajak, yang menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan memajukan bangsa (Setiyani et al., 2018). Supriatiningsih & Jamil (2021) menjelaskan bahwa memiliki kesadaran wajib pajak merupakan syarat untuk mengajukan pajak, artinya wajib pajak harus menyadari, menghormati, dan mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku serta merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk melakukannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak harus didorong atau dimotivasi oleh lingkungan dan fiskus agar dapat meningkat karena menjadi barometer penting bagi kemajuan ekonomi bangsa dan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Astina & Setiawan, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun dana pajak. Kepatuhan wajib pajak ini juga memiliki imbas yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara (Utari et al., 2020).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:15), pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang memandang suatu realita yang dapat diklasifikasikan, diukur, diamati, dan konkrit dimana hubungan

antara variabelnya bersifat sebab akibat dimana data yang disajikan berupa angka dan menggunakan statistik untuk menganalisis data tersebut.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha online impor produk Korea di Wilayah Jawa Timur dengan pengambilan jumlah sampel menggunakan teori Roscoe (Sugiyono, 2018:164), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= (\text{Variabel dependen} + \text{Variabel Independen}) \times 10 \\ &= 4 \times 10 \\ &= 40 \end{aligned}$$

Teknik Pengambilan Data

Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden menggunakan *googleform* melalui *platform social media*. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan mencerminkan sikap patuh dan sadar akan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi seksama (Marcori, 2018).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses bagi wajib pajak yang dalam memahami peraturan perpajakan. Penting untuk memahami peraturan perpajakan yang relevan di samping persyaratan umum dan prosedur perpajakan (KUP), yang meliputi cara menghitung, membayar, menyampaikan, dan melaporkan pajak secara akurat (As'ari, 2018).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dinilai mampu mengubah perilaku dan pola pikir serta tata nilai aparat dan organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) menjadi salah satu institusi yang profesional dan memiliki citra baik di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Fathani & Apollo (2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak bagi negara. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang yang berlaku (Marcori, 2018).

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan data statistik yang diolah menggunakan program *SPSS (Statistical Package For Social Science) 16.0* untuk melakukan pengujian pada hubungan antara variabel dengan hipotesis secara lebih rinci. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk menentukan nilai deviasi terendah, maksimum, rata-rata, dan standar untuk masing-masing variabel. Sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk mempelajari keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	13
	Wanita	37
Total		50
Usia	17 Tahun - 25 Tahun	27
	26 Tahun - 35 Tahun	21
	36 Tahun - 42 Tahun	2
	Total	50

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 responden dan wanita berjumlah 37 responden. Karakteristik usia responden usia 17 tahun - 25 tahun berjumlah 27 responden, usia 26 tahun - 35 tahun berjumlah 21 responden, dan usia 36 tahun - 42 tahun berjumlah 2 responden.

2. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	50	3.00	5.00	4.2600	.56460
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	50	3.00	5.00	4.2400	.55549
Kesadaran Wajib Pajak	50	3.00	5.00	4.3000	.54398
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	50	3.00	5.00	4.3000	.58029
Valid N (listwise)	50				

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran dari data yang diperoleh tanpa ada maksud membuat suatu kesimpulan atau generalisasi (Sugiyono, 2017:232):

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,774	0,279	Valid
X1.2	0,818	0,279	Valid
X1.3	0,762	0,279	Valid
X1.4	0,662	0,279	Valid
X1.5	0,754	0,279	Valid
X1.6	0,740	0,279	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel 3 menyajikan hasil uji validitas terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dimana dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa uji validitas terpenuhi dengan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,279).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,718	0,279	Valid
X2.2	0,760	0,279	Valid
X2.3	0,672	0,279	Valid
X2.4	0,738	0,279	Valid
X2.5	0,843	0,279	Valid
X2.6	0,693	0,279	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas terhadap variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) dalam tabel 4.10 dapat ditarik kesimpulan bahwa uji validitas terpenuhi dengan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,279).

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.1	0,787	0,279	Valid
X3.2	0,757	0,279	Valid
X3.3	0,773	0,279	Valid
X3.4	0,780	0,279	Valid
X3.5	0,725	0,279	Valid
X3.6	0,606	0,279	Valid

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel 5 menunjukkan hasil dari variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan bahwa uji validitas terpenuhi dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,279) dan dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y1	0,733	0,279	Valid
Y2	0,668	0,279	Valid
Y3	0,832	0,279	Valid
Y4	0,663	0,279	Valid
Y5	0,719	0,279	Valid
Y6	0,829	0,279	Valid
Y7	0,810	0,279	Valid

Y8	0,768	0,279	Valid
----	-------	-------	-------

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel 6 merupakan hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) menunjukkan bahwa uji validitas terpenuhi dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,279).

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,845
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,815
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,832
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,887

Sumber: *Output SPSS 2023*

Berdasarkan tabel di atas diketahui dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* untuk seluruh variabel $> 0,70$. Menurut Ghazali (2017:130) syarat untuk menyatakan pernyataan dikatakan reliabel adalah nilai *cronbach alpha* $> 0,70$. Dari hasil uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas terpenuhi.

Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters ^a			
Mean			.0000000
Std. Deviation			2.56042579
Most	Extreme	Absolute	.153
Differenc		Positive	.153
		Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z			1.079
Asymp. Sig. (2-tailed)			.195

a. Test distribution is Normal.

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*, menunjukkan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,195. Nilai tersebut menunjukkan $> 0,05$ sehingga disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.789	3.984		.951	.346		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.073	.168	-.051	-.435	.666	.627	1.595
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.254	.161	.191	1.573	.122	.596	1.678
Kesadaran Wajib Pajak	.991	.190	.673	5.224	.000	.528	1.896

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.773 ^a	.598	.571	2.64260	1.159	

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Sumber: *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai DW adalah 1,159 sedangkan nilai dU tabel 1,674. Berdasarkan kriteria $dU < d < 4-dU$ dimana $1,679 < 1,159 < 2,326$, maka dikatakan tidak terdapat autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa plots menyebar di sekitar angka 0 pada sumbu x dan sumbu y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji heterokedastisitas terpenuhi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.789	3.984		.951	.346
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.073	.168	-.051	-.435	.666
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.254	.161	.191	1.573	.122
	Kesadaran Wajib Pajak	.991	.190	.673	5.224	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 11 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,789 + -0,073 X1 + 0,254 X2 + 0,991 X3 + e$$

- Nilai konstanta 3,789 berarti tanpa adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai 3,789.
- Koefisien variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar -0,073 menunjukkan jika pemahaman peraturan perpajakan meningkat 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0,073.
- Koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,254 menunjukkan jika modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat 1 satuan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,254.

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,991 menunjukkan jika kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,991.

Uji Parsial T

Tabel 12. Hasil Uji Parsial T

No	Variabel	Sig.	α	t_{hitung}	t_{tabel}
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,666	0,05	-0,435	2,013
2	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	0,122	0,05	1,573	2,013
3	Kesadaran Wajib Pajak	0,000	0,05	5,224	2,013

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel 12 maka dapat diketahui bahwa:

- Nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan ($X1$) $> \alpha$ ($0,666 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,435 < 2,013$). Maka disimpulkan **H1 ditolak**.
- Nilai signifikansi modernisasi sistem administrasi pajak ($X2$) $> \alpha$ ($0,122 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,573 < 1,661$). Maka disimpulkan **H2 ditolak**.
- Nilai signifikansi Kesadaran wajib pajak ($X3$) nilai $0,000 < \alpha$ ($0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,224 > 2,013$). Maka disimpulkan **H3 diterima**.

Uji Simultan F

Tabel 13. Hasil Uji Simultan F ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477.247	3	159.082	22.780	.000 ^a
	Residual	321.233	46	6.983		
	Total	798.480	49			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Dari hasil regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 yang berarti $< \alpha$ (0,05). Kemudian nilai F_{hitung} (27,780) $> F_{tabel}$ (2,802). Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, dapat diartikan secara simultan variabel pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.598	.571	2.64260

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: *Output SPSS, 2023*

Tabel di atas menunjukkan nilai *Adjusted R²* adalah 0,571. Nilai tersebut memiliki arti presentase pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan,

modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 57,1%. Hal ini mengidentifikasi bahwa 42,9% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

H1: Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi pengetahuan pajak (X_1) $0,666 < \alpha (0,05)$ dan t hitungunya $-0,435 > t$ tabel (2,013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel lain yaitu kesadaran wajib pajak, sehingga H1 ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedua(H2)

H2: Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan variabel modernisasi sistem administrasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi modernisasi sistem administrasi pajak (X_2) $0,122 > \alpha (0,05)$ dan t hitungunya $1,573 < t$ tabel (2,013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga H2 ditolak.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi kesadaran pajak (X_3) $0,000 < \alpha (0,05)$ dan t hitungunya $5,224 > t$ tabel (2,013), sehingga H3 diterima.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil pengujian H1 variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrina & Septiani (2019), Solekhah & Supriono (2018), Muslimin (2021) bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari

tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak cenderung hanya mencari tahu tentang peraturan perpajakan tanpa memahami secara keseluruhan, dimana mereka lebih menerima risiko sehingga menyebabkan preferensi risiko tidak memberi pengaruh antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hasil pengujian H2 menunjukkan variabel modernisasi system administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat Sebagian responden sebenarnya merupakan pengguna *gadget* dimana mereka menikmati perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Namun pemanfaatan teknologi ini tidak digunakan secara bijak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mampu memberi pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Pernamasari & Rahmawati, 2021).
3. Hasil pengujian H3 menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kesadaran mereka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Setiyani et al., (2018), dan Marcori (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya tanpa menerima paksaan dari pihak manapun..

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak hanya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku tanpa memahami peraturan tersebut secara mendalam. Sehingga pemahaman peraturan perpajakan belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak belum memanfaatkan modernisasi

perpajakan secara maksimal sehingga hal tersebut tidak mampu memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal dalam diri setiap wajib pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain, seperti perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Menggunakan metode atau model penelitian lain untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah teori yang digunakan agar hasil penelitian bisa lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad*.
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301-310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Photosynthetica*, 2(1), 1-13.
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1-30. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan

Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 348-368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12

Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201-212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>

Badan Pusat Statistik Realisasi Pendapatan Negara. (2022).

Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.

Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.

Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>

Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106-122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>

Fathani, F. A. B., & Apollo. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60-69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15-26.

Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284-294.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-142.

Hartini, O. S., & Dani, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43-56. <http://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33>

- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22-47.
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)., 1(3), 11.
- Latifah, L. (2013). Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Liberti, P. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo.
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Revisi)*. Andi.
- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 404-414. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). *Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta*. 1(1), 77-97.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekaya Sains.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-12.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419-428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sarafina, F., & Kurnia. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Seong, J., Jeon, & Yuwanto. (2014). *Era Emas Hubungan Indonesia-Korea*:

Pertukaran Kultural Melalui Investasi dan Migrasi, Hubungan Internasional Indonesia - Korea Selatan. Penerbit Buku Kompas.

- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 1-18.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Solichah, N. N., -, I., & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728-744. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191-200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Utari, G. A. K. D., Datriani, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34-38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192-241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Waru, O. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng). *Ekobis Dewantara*, 1, 1-13.
- Yuesti, A. L. A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253-266.

- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116-135. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>